



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, lahir di Desa Bondalem, tanggal 19 September 1970, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Bertempat tinggal Banjar Dinas Widarbasari, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Desa Padangbulia, tanggal 10 Maret 1977, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Agama Hindu, Bertempat tinggal Banjar Dinas Widarbasari, Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020, yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2020, dibawah register Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr, yang aslinya telah diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal XX Juli 20XX bertempat di Desa Padangbulia sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kelian Desa Pakraman/Kelian Desa Padangbulia;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus ini disebabkan oleh karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagai Kepala Rumah Tangga yang akhirnya memicu permasalahan dalam rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 13 tahun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/ percekcoan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil/masalah ekonomi yang semestinya bisa diatasi apabila Tergugat bisa menahan diri;
4. Bahwa Penggugat selaku istrinya telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoan terus menerus;
5. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah menyatakan sepakat untuk cerai dengan surat pernyataan cerai yang dibuat di Perbekel Desa Padangbulia tertanggal XX September 20XX, dan komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal XX Juli 20XX bertempat di Desa Padangbulia sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Kelian Desa Pakraman/Kelian Desa Padangbulia, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- C. Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor

Halaman 2 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

D. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 13 Oktober 2020, 20 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020, ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 13 Oktober 2020, 20 Oktober 2020 dan 27 Oktober 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan

Halaman 3 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr



tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.2 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Nyoman Sriwijaya dan saksi 2. Putu Widiasta;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Surat Keterangan Perkawinan tertanggal XX Juli 20XX, yang dikeluarkan oleh Kelian Desa Pekraman/Kelian Desa Adat Padangbulia diperoleh fakta bahwa di Padangbulia pada tanggal XX Juli 20XX telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat), dengan dipuput oleh Jro Mangku Ketut Teja. Dalam perkawinan tersebut TERGUGAT (Tergugat) berkedudukan sebagai purusa. Bukti ini

Halaman 4 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XX Juli 20XX secara agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Padangbulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Meskipun perkawinan dimaksud belum dicatatkan akan tetapi pencatatan perkawinan dipandang sebagai administrasi saja dan tidak menyebabkan perkawinan dimaksud tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum huruf B gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sriwijaya (sepupu dari Penggugat) dan saksi Putu Widiyasa (Keponakan dari Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran. Pertengkaran dimaksud disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, suka main judi, dan juga Penggugat dibohongi bahwa Tergugat mengaku belum menikah padahal kenyataannya Tergugat telah menikah sebelumnya dengan orang lain. Atas keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah tinggal berpisah dan mereka membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal XX September 20XX yang pada pokoknya mereka sepakat mengakhiri perkawinannya dengan perceraian (bukti bertanda P.2);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Halaman 6 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum huruf B gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum huruf C gugatan Penggugat *"Memerintahkan kepada para pihak mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kapupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu"* akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.” Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat huruf C dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk mendaftarkannya sesuai petitum dimaksud, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum huruf C dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum huruf A gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya secara verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Padangbulia pada tanggal XX Juli 20XX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A A Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2020, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ketut Ardika, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Ardika, S.H.

Perincian biaya

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.450.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : <u>Rp. 50.000,- +</u> |
| J u m l a h | Rp616.000,- |

Halaman 9 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Halaman/Putusan Perdata Gugatan Nomor 589/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)